



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI KUNCORO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 216758

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/80 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 370 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m²/265 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m²/80 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 4.500.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. LAINNYA, ---(2 UNIT SEPEDA) SEPEDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 300.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.140.097.138

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.644.597.138

III. HUTANG

Rp. 868.151.738

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.776.445.400

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.